

MENSIASATI NILAI JUAL LULUSAN SYARIAH DAN PRODI ILMU HUKUM UIN

Drs.H.Andi Syamsu Alam, SH.,M.H.,¹

I. PENDAHULUAN

Sarjana Syariah identik dengan Pengadilan Agama , hal ini terjadi karena banyaknya lulusan Fakultas Syariah berkiprah di Pengadilan Agama meskipun ada sebagian yang bekerja di KUA (Kantor Urusan Agama) atau lebih luasnya di Kantor Departemen Agama .dan Departemen lainnya.

Lahirnya Fakultas Syariah berawal dari kondisi Pengadilan Agama yang dianggap pengadilan kelas bawah di dalam sistim peradilan Indonesia . Hal ini membawa dampak yang tidak baik terhadap wibawa Pengadilan Agama , tidak hanya itu, ternyata sedikit sekali sarjana hukum baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang mau menjadi hakim di Lingkungan Peradilan Agama. Praktis jabatan hakim di Pengadilan Agama diisi oleh orang yang tidak pernah memperoleh pendidikan formal di bidang hukum dan peradilan. Keadaan ini berlangsung sampai Indonesia memperoleh kemerdekaan dari penjajahan bangsa Asing.

Menyadari hal itu Departemen Agama yang di dalamnya (Direktorat Peradilan Agama) pada akhir tahun 1950 mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang disebut Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN). Salah satu jurusan yang yang dibuka adalah jurusan Peradilan Agama (qadla). Jurusan inilah yang menjadi cikal bakal Fakultas Syari'ah yang ada di IAIN sekarang ini. Tentu tujuan utama didirikannya lembaga pendidikan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas akademik dan profesional dari para pegawai Departemen Agama , termasuk para hakim Agama, dan lain-lainnya.

Barangkali tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa fakultas Syari'ah merupakan bidang studi yang sangat dekat dengan tradisi pesantren, sehingga lebih bersifat kelanjutan dari institusi pendidikan tradisional tersebut. Seorang peneliti Belanda yang lama mengamati pendidikan Islam di Indonesia menyimpulkan bahwa

Tuada Uldilag Mahkamah Agung RI, Makalah ini disampaikan pada acara seminar sehari yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2009.

dari segi topik dan isi pelajaran yang diberikan di IAIN, Fakultas Syari'ah memang yang paling mirip dengan tradisi pesantren, meskipun metode dan terkadang juga kesimpulannya mungkin berbeda (faculty of Islamic law shares the closest similarities to the topics and content of the pesantren education, while the methods and sometimes the conclusions may show considerable differences).

Sejarah fakultas Syari'ah juga diwarnai oleh variasi dan perubahan jurusannya. Pada awal berdirinya tahun 1950, fakultas Syari'ah terdiri dari jurusan Qadla'. Setelah sepuluh tahun, pada tahun 1960 seiring dengan berdirinya IAIN, fakultas Syari'ah dikembangkan dengan menambah jurusan menjadi Qadla', Fiqh, Tafsir, dan Hadis. Sejak saat itu jurusan Qadla' menjadi favorit karena memiliki target yang jelas yaitu menyediakan tenaga hakim di Pengadilan Agama. Nama Qadla' ini praktis digunakan secara seragam mulai 1960 sampai 1974. Sejak 1974 sampai 1997 istilah itu kemudian diinterpretasikan dan diimplementasikan secara beragam oleh berbagai IAIN di Indonesia. Misalnya sampai tahun 1990-an awal IAIN Sunan Ampel Surabaya masih memakai nama Qadla', sedangkan pada saat yang sama IAIN Walisongo Semarang telah menggunakan nama Peradilan Agama. Bahkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menggunakan istilah Peradilan Agama sejak 1974 sampai 1997.

Pada tahun 1997 seiring dengan kemunculan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) sebagai institusi cabang dari IAIN yang 'dimerdekakan', nama jurusan Qadla' atau Peradilan Agama digantikan dengan nama baru yang katanya lebih merepresentasikan kategorisasi keilmuan Syari'ah. Maka muncullah nama Ahwal al-Syakhshiyah, Jinayah-Siyasah, Muamalah, Perbandingan Madzhab dan Hukum, serta Keuangan Islam sebagai jurusan di Fakultas Syari'ah.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa di Fakultas Syari'ah tidak hanya jurusan Peradilan Agama saja, tetapi juga ada jurusan lainnya bahkan sekarang di UIN Jakarta (dahulu IAIN Jakarta) Fakultas Syariah berganti namanya menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum merupakan fakultas dengan program studi terbanyak di UIN Jakarta. Fakultas ini memiliki fokus kajian di bidang hukum Islam. Sejalan dengan perkembangan masalah-masalah dan

spesialisasi dalam keahlian hukum Islam, maka Fakultas Syari'ah dan Hukum menawarkan berbagai program studi yang siap mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan berbagai profesi baru yang terkait dengan hukum Islam, seperti ahli perbankan syariah, ahli asuransi syariah, dan sebagainya. Beberapa tahun terakhir ini antusiasme calon mahasiswa untuk memasuki Fakultas Syari'ah dan Hukum cukup tinggi. Hal ini bisa diindikasikan dengan jumlah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang menduduki peringkat kedua terbanyak setelah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Syari'ah dan Hukum bertujuan menyiapkan lulusan yang ahli dan profesional dalam bidang hukum Islam.

Saat ini Fakultas Syari'ah dan Hukum menawarkan spesialisasi sebagai berikut:

1. Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Perdata/Peradilan Islam)
2. Jurusan Jinayah/Siyasah (Pidana/Tata Negara)
3. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Jurusan Mu'amalat (Ekonomi Islam)
5. Program Ekstensi

Fakultas Syari'ah mengemban tugas mengembangkan ilmu hukum Islam dan hukum umum. Kini Fakultas Syari'ah dan Hukum sedang mengembangkan program studi-program studi dalam lingkungan jurusan-jurusan yang telah ada, seperti Program Studi Kepaniteraan Kepengacaraan, Administrasi Perkawinan, dan Manajemen Wakaf dan Zakat (dalam Jurusan Al-Ahwal Al-Syakh-siyah), Program Studi Pidana Islam, Tata Negara (dalam Jurusan Jinayah/Siyasah), Program Studi Perbandingan Mazhab Fiqh, Perbandingan Hukum, Konsultan dan Fatwa Hukum, dan Manajemen Haji dan Pariwisata (dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum), Program Studi Perbankan Syari'ah, Takaful (Asuransi), Kewirausahaan, dan Agribisnis (dalam Jurusan Mu'amalat dan Perbankan).

Adapun visi dan misi Fakultas Syariah dan Hukum adalah sebagai beriku:

1. Visi

Mewujudkan Fakultas Syariah dan Hukum sebagai fakultas yang unggul, handal, dan terdepan dalam pengkajian, pengembangan, dan pengintegrasian serta penerapan ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan.

2. Misi

1. Melaksanakan pengajaran dan pendidikan yang integrative dalam ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam yang berbasis penelitian (research based university).
3. Memberikan landasan ahklak dan moral terhadap pengembangan dan praktek ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam di masyarakat.
4. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang menjunjung tinggi kebenaran, keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif serta tanggap terhadap perubahan-perubahan social, baik dalam skala nasional maupun global.
5. Menyelenggarakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, profesionalismi, dan keterbukaan serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat.
6. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, perguruan tinggi, industri dan lain-lain, baik dalam maupun luar negeri.
7. Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya implementasi syariah Islam dalam konteks keindonesiaan sekaligus kemodernan.

Dari uraian-uraian diatas persoalan yang perlu dikaji bagaimana nilai jual lulusan Fakultas Syariah dan Prodi hukum terutama lulusan dari UIN baik Jakarta maupun Jogjakarta, Bandung serta IAIN di seluruh Indonesia terutama untuk saat ini? Untuk menjawab persoalan diatas penulis mencoba untuk melihat dari sudut historis dan perkembangan Jurusan Syariah itu sendiri.

II. SARJANA SYARIAH HARAPAN DAN TANTANGAN PASCA UU NO.7 TAHUN 1989

Meskipun eksistensi peradilan agama berhasil dipertahankan, tetapi sampai tahun tujuh puluhan praktis tidak ada pembaharuan yang berarti. Pembaharuan dimulai sejak ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970 yang paling tidak, memuat dua prinsip pokok pembaharuan yaitu menetapkan peradilan agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan negara disamping tiga badan peradilan lainnya (peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) dan penghapusan sistem “fiat eksekusi” oleh peradilan umum atas putusan peradilan agama. Sistem fiat eksekusi ini nyaris berlaku kembali dalam UU No. 1 Tahun 1974 kalau saja PP No. 9 Tahun 1975 tidak menegaskan bahwa arti kewajiban tersebut sebagai bersifat administratif belaka. Untuk menghilangkan fiat tersebut UU No. 7 Tahun 1989 menegaskan akan kemandirian peradilan agama.

Walaupun UU No. 14 Tahun 1970 telah memberi dasar-dasar perkembangan peradilan agama, tetapi tidak ada perubahan yurisdiksi atau kompetensi peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan nikah, talak dan rujuk. Perubahan yurisdiksi atau kompetensi mulai nampak dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah. Perubahan lebih nyata dalam UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, menyebut enam kekuasaan peradilan agama (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat) yang diurai dalam penjelasan pasal tersebut menjadi 22 macam kewenangan. Dalam Undang-Undang Perubahan UU No. 3 Tahun 2006 yang telah disetujui DPR tanggal 21 Februari 2006 yang lalu, wewenang yang diatur dalam Pasal 49 diperluas menjadi sembilan macam (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari’ah). Tambahan baru adalah zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah. Selain rincian 22 macam yang diatur dalam penjelasan, diuraikan pula mengenai “ekonomi syari’ah” yang meliputi sebelas macam wewenang (bank syari’ah, lembaga

keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah).

Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 13 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;
 - f. pegawai negeri;
 - g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.

Pada pasal tersebut huruf g jelas menunjukkan peluang kerja bagi lulusan sarjana Syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam terbukti sudah banyak calon-calon hakim Pengadilan Agama yang berasal dari non PNS yang sekarang sudah menjadi Hakim Pengadilan Agama bahkan sebagian ada yang sudah menjadi Wakil Ketua /Ketua Pengadilan Agama.

Namun pada sisi lain Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil (Guru Besar Fakultas Syariah UIN Jakarta) dalam tulisannya mengkritisi pasal tersebut menurutnya "Secara teoritis hanya sarjana syariah jurusan Peradilan Agama saja yang kompeten menjadi Hakim Agama, beliau membandingkan dengan syarat calon hakim di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, disana terdapat pernyataan bahwa yang dapat menjadi hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sarjana hukum yang mempunyai keahlian di bidang tata usaha negara. Mungkinkah sarjana Syariah jurusan Pidana dan Perdata Islam atau Perbandingan Mazhab dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan peradilan agama ? Secara teoritis jawabannya tidak mungkin. Alasannya, karena kurikulum yang dibuat untuk kedua jurusan itu tidak dirancang untuk menyiapkan tenaga hakim agama yang profesional. Secara sederhana dapat dilihat bahwa porsi atau bobot mata kuliah yang berhubungan dengan peradilan agama, seperti peradilan Islam, peradilan agama di Indonesia, Hukum Acara dan Hukum Acara Peradilan Agama tidak banyak dijumpai di jurusan Pidana dan Perdata Islam maupun di jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum.

Prof.Dr.H.Rifyal Ka'bah,M.A. dalam sebuah tulisannya berpendapat bahwa Qadhi atau hakim di peradilan Islam di Indonesia pada mulanya tidak khusus berasal dari pendidikan Syari'ah dalam pengertian sempit, tetapi dari pendidikan mana saja yang menguasai ilmu-ilmu Islam. Di Zaman kemerdekaan, dengan mulai tertatanya Peradilan Agama, maka pengangkatan qadhi atau hakim agama diprioritaskan dari alumni/lulusan Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum yang menguasai disiplin ilmu syari'ah dan disiplin ilmu hukum sekaligus. Bagaimanapun, Syari'ah tetap menjadi salah satu syarat penting bagi hakim Pengadilan Agama sampai sekarang . Secara teoritis , hubungan antara keulamaan dan kehakiman agama masih terjalin erat, tetapi dalam praktek yang berlaku akhir-akhir ini menurut sebagian pengamat , sudah mulai renggang atau bahkan kadang-kadang tidak bersentuhan lagi. Menurut beliau ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Kelemahan dalam penguasaan sumber Hukum Islam yang merupakan rujukan di Peradilan Agama yaitu fiqh dan perundang-undangan yang berasal

dari fiqh lama atau fiqh baru, dimana pada masa lalu sumber tersebut dikuasai oleh hakim sebagai ulama dan ulama di luar peradilan

2. Rekrutmen hakim berasal dari Fakultas Syari'ah, sementara itu kurikulumnya tidak menjamin alumnus menguasai fiqh secara baik dari sumber-sumber aslinya . Bahkan menurut pengamatan Prof.Dr.H.Amin.Summa ,S.H.M.H., (Dekan Fakultas Syari'ah UIN Jakarta) dari penataran calon-calon hakim agama sering ada usulan dari para peserta bahwa untuk ujian hakim yang akan datang sebaiknya tidak lagi memasukkan ujian baca kitab sebagai salah satu syarat lulus karena mata ujian yang satu ini termasuk yang paling berat dirasakan oleh calon-calon hakim.
3. Sikap sebagian hakim yang tidak peduli dengan penguasaan sumber berbahasa Arab. Argumentasinya yang sering dikemukakan;Bila perkara di pengadilan bisa diputuskan tanpa menguasai fiqh berbahasa arab, untuk apa keperluan menguasai sumber-sumber berbahasa arab tersebut.
4. Pelatihan-pelatihan hakim , baik dari Depag maupun MA , akhir-akhir ini tidak lagi mengarah kepada penguasaan fiqh berbahasa arab atau kajian kitab seperti pada masa lalu.
5. Kenaikan pangkat hakim tidak berhubungan dengan penguasaan terhadap kitab-kitab fiqh berbahasa arab. Akibatnya, hakim tidak tertarik untuk melakukan self-study.
6. Sebagian hakim dalam kegiatan sosial, budaya dan lainnya khususnya di masyarakat kurang banyak berperan seperti kegiatan majlis-majlis ilmu pengetahuan kajian kitab, diskusi-diskusi bersumber dari kitab-kitab Fiqh.

Dalam mensiasati kritikan dari 3 pakar hukum tersebut setidaknya kita (Lulusan Sarjana Syari'ah) tidak perlu berpolemik karena kritik-kritik tersebut adalah sifatnya membangun dan kedepan kita harus membekali dengan Pengetahuan yang lebih komperhensif.

Barangkali masih belum terlambat untuk mengatasi masalah-masalah diatas dan hal ini harus di respon baik oleh penyelenggara pendidikan hakim,Fakultas Syari'ah dan juga para lulusan fakultas syariah pada umumnya. Setidaknya ada tiga

langkah (way-out) yang harus dilakukan :*Pertama* adalah pembenahan pendidikan hukum dan syari'ah dengan memperbaiki kurikulum Fakultas Syari'ah dan hukum yang ada, kurikulum pendidikan khusus calon hakim dan bila perlu dengan membuka SLTA Syari'ah dan Hukum sebagai tangga awal menuju Fakultas Syar'ah dan Hukum yang direncanakan. *Kedua* adalah rekrutmen hakim dengan memilih calon-calon yang telah melalui pendidikan khusus , mungkin satu setengah tahun setelah lulus S.1 (seperti di Jepang) .*Ketiga*, adalah program pelatihan hakim secara berkala dengan kurikulum berkelanjutan ala LEMHANAS yang tertata baik dan penekanan pada penguasaan hukum Islam dari sumber-sumber berbahasa Arab.

Masukan dan kritikan dari Para pakar hukum setidaknya buat Lulusan Sarjana Syariah merupakan stimulan untuk mempersiapkan lebih baik lagi. Terlebih- lebih lagi setelah Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama merespon lulusan Sarjana Syari'ah sebagai calon Hakim Agama .dan ini merupakan langkah awal untuk sukses menuju ke depan ,tentunya harapan para sarjana syari'ah lebih dari sekedar menjadi Hakim Agama ditingkat pertama bahkan tidak menutup kemungkinan lulusan syari'ah pun mampu menjadi pimpinan di lingkungan Mahkamah Agung .Realitas menunjukkan pada masa kepemimpinan Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan Prof.Dr.Bagir manan (Ketua Mahkamah Agung) pada saat itu Wakil Ketua Bidang Non Yudisial di jabat oleh Dr.H.Syamsuhadi Irsyad,S.H.M.Hum (Sekarang Rektor Universitas Muhamadiyah Purwokerto), Kemudian Sekretaris mahkamah Agung di jabat oleh Drs.H.Rum Nessa,S.H.M.Hum, Tuada Bin di jabat oleh Drs.H.Ahmad Kamil, S.H.M.H, Tuada Uldilag di jabat oleh Drs.H.Andi Samsu Alam,S.H.M.H.dan masih banyak yang lainnya , yang apabila di teliti kesemua para pimpinan di MA tersebut adalah nota bene lulusan sarjana Syari'ah. Sekarang ini Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial adalah Drs.H.Ahmad Kamil, S.H., M.H. yang nota bene juga adalah sarjana Syariah dan yang paling pertama di MA adalah Drs. H. Taufiq, S.H., M.H., yang juga lulusan sarjana Syariah.

Namun kita sebagai lulusan sarjana syari'ah tidak boleh ternina bobokan justru sebaliknya harus lebih tertantang dengan mempersiapkan kelanjutan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tidak cukup hanya bangga dengan lulusan S.1 tapi harus lebih

dari S.1 . , bisa S.2 bahkan harus S.3, sebab ke depan dalam sebuah dialog antara Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua KY keduanya menginginkan bagi mereka yang ingin menjadi calon hakim minimal harus lulus S.2. Selanjutnya nilai lebih yang harus dipersiapkan dan merupakan tantangan bagi lulusan Syari'ah sebelumnya kita membekali dengan kemampuan di bidang IT (informasi teknologi) dan juga di Bidang Bahasa baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris (mampu berbicara dan memahami/Speaking and understanding).

Ada satu persoalan , menurut hemat penulis gelar (titel) sarjana Syariah sebaiknya bukan S.H.I atau S.Ag cukup denga S.H. saja. Sebagai alasannya antara lain: *Pertama*; Lulusan sarjana Syariah bisa masuk ke lembaga peradilan lainnya. *Kedua*; Lulusan sarjananya bisa menjadi notaris. *Ketiga* ; Lulusannya diharapkan bisa masuk ke departemen lainnya. *Keempat*; Ketentuan MA, bahwa sarjana Syariah harus bertitel sarjana Hukum bisa dicabut. *Keempat*; Hakim PA bisa diperbantukan ke Peradilan lain, kenyataanya sekarang hanya Hakim PN yang bisa diperbantukan ke PA.. *Kelima*; Kurikulum lebh mnyesuaikan dengan kebutuhan di Lapangan.*Keenam*; Penggunaan kata-kata Islam tidak konsisten pada titel S.I menggunakan SH.I namaun ketika S.2 (Magister) hanya bertitel M.A.tidak ada kata-kata Islamnya (MA.I);

III. PROSPEK SARJANA SYARI'AH DAN PRODI HUKUM (MUAMALAT) PASCA UU NO.3 TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS UU NO.7 TAHUN 1989 (TENTANG PERADILAN AGAMA)

Pada tanggal 21 Pebruari 2006 DPR telah menyetujui perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama di dalam Pasal 49 sebelumnya wewenang peradilan Agama hanya 6 kekuasaan (Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat) yang diurai dalam penjelasan pasal tersebut menjadi 22 macam kewenangan. Dalam Undang-Undang Perubahan UU No. 3 Tahun 2006 , wewenang yang diatur dalam Pasal 49 diperluas menjadi sembilan macam (perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah). Tambahan baru adalah zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah. Selain

rincian 22 macam yang diatur dalam penjelasan, diuraikan pula mengenai “ekonomi syari’ah” yang meliputi sebelas macam wewenang (bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah).

Selanjutnya dengan banyaknya perubahan kewenangan di peradilan Agama pertanyaannya perubahan apakah yang harus diikuti oleh fakultas syari’ah ? Jawabannya Menurut Prof. Bagir Manan dalam sebuah tulisannya dengan tema “Fakultas Syari’ah Dalam Perspektif Peradilan Satu Atap” menyatakan Perubahan-perubahan tersebut harus diikuti perubahan kurikulum di Fakultas Syari’ah yang memfasilitasi perubahan-perubahan tersebut. Tanpa perubahan kurikulum akan terjadi kepincangan dengan kebutuhan peradilan agama . Namun, perubahan kurikulum, tidak sekedar suatu “tempelan” melainkan harus bersifat substansial yang akan melahirkan kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas di lingkungan peradilan agama. Lebih lanjut beliau juga memberikan cara yang dapat dilakukan oleh Fakultas Syari’ah dalam rangka penyempurnaan antara lain : *Pertama*; ada program kekhususan pada tingkat doktoral bagi mahasiswa yang mendalami Ilmu Hukum Umum. *Kedua*; bagi lulusan yang berminat menjadi Hakim Agama , dapat menempuh pendidikan tambahan satu atau dua tahun untuk kajian Ilmu Hukum Umum, terutama Hukum Keperdataan dan Hukum Acara Perdata. Tidak kalah penting pendalaman mengenai sistim peradilan, dan etika profesi hakim.

Bila melihat realitas yang ada dengan adanya perubahan kewenangan di Pengadilan Agama terutama mengenai ekonomi syari’ah, bagaimana prospek lulusan sarjana syari’ah terutama bagi jurusan prodi Hukum (Muamalat/Ekonomi Syari’ah) ? Output jurusan prodi Muamalat memiliki banyak kesempatan peluang kerja di bandingkan jurusan yang lain di Fakultas Syariah . Sebagai contoh jurusan Prodi Muamalat/ekonomi Syariah untuk saat sekarang sangat di butuhkan di lingkungan peradilan Agama disebabkan sudah mulai banyak perkara di Pengadilan Agama mengenai sengketa Ekonomi bahkan saat ini sudah ada yang kasasi. Di luar

menjadi Hakim Agama semakin banyaknya tawaran /lowongan bagi lulusan Prodi Muamalat untuk bekerja di Lembaga Keuangan Syari'ah.

Hal ini dibuktikan dengan ungkapan Ketua Program Studi Muamalat , Dr.Euis Amalia,M.Ag, pada saat memberikan sambutan pembukaan Studium General (kuliah Umum) yang diselenggarakan oleh Program Studi Muamalat di gedung pertemuan ruang teater lt.2 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 , "bahwa ke depan lembaga keuangan Syari'ah akan membutuhkan kurang lebih 10.000 sampai 15.000 sumber daya manusia (lulusan Syari'ah Prodi Muamalat)'.

Senada dengan Euis Amalia Drs.Agus Syabaruddin, M.Si (Vice President Head of Syariah Treasury and Branch Business Bank Danamon Syariah), mengatakan bahwa selain 5 Bank yang sudah mengoperasikan sistem syariah , akan ada lagi sekitar 10 sampai 15 Bank yang akan berniat membuka cabang – cabang Syariah .Namun demikian, menurut Euis , hanya mereka yang dapat memenangkan kompetisi yang akan meraih kesempatan emas tersebut. Selanjutnya Euis Amalia menghimbau agar Mahasiswa Prodi Muamalat harus membaca dan menangkap peluang tersebut dan segera merencanakan langkah-langkah strategis untuk meraih peluang yang tersedia itu. Hal ini bukan mustahil , imbuhnya sebab di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mahasiswa/Lulusan Prodi Muamalat memiliki kemampuan "Plus" karena di FSH, selain diajarkan sistem perekonomian konvensional dan ekonomi syariah, di jurusan tersebut juga belajar bidang kajian keagamaan lain seperti Bahasa Arab, fiqh muamalat, qawaidul fiqhiyah dan mata kuliah penunjang lainnya , yang bisa jadi tidak dimiliki mahasiswa/lulusan ekonomi dari luar UIN. Bahkan ditegaskan kembali oleh Drs.Agus Syabaruddin, M.Si (Vice President Head of Syariah Treasury and Branch Business Bank Danamon Syariah), dalam rangka memotivasi mengatakan bahwa pilihan mahasiswa untuk masuk dalam prodi muamalat adalah pilihan yang benar , sebab dunia keuangan syariah , kedepan harus diisi oleh orang-orang yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi konvensional dengan baik tapi

pada kesempatan yang sama . juga harus diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan dan pemahaman keagamaan yang mumpuni.

Didalam Website UINJKT Online terdapat ungkapan – Prospek perbankan Syariah saat ini dan ke depan cukup menjanjikan, bahkan, Bank Indonesia (BI) mensinyalir dalam jangka sepuluh tahun ke depan dunia Perbankan Syariah. Tantangan dan peluang tersebut secara apik ditangkap Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta. Beberapa tahun terakhir, jurusan terfavorit di FSH ini, kian memantapkan pengembangan dan peningkatan mutu akademiknya. Beberapa terobosan yang dilakukan Jurusan Perbankan Syariah antara lain: *Pertama*; Meningkatkan kualitas dosen, menyediakan laboratorium mini. *Kedua*; Memberikan matrikulasi bagi mahasiswa baik yang berasal dari pesantren maupun dari sekolah umum sesuai dengan kebutuhan masing-masing. *Ketiga*;Menjalin kerjasama dengan Universitas Sains Islam Malaysia, UniversitasMalaysia (UM), dan sejumlah Bank Syari'ah.

Sebagai realisasinya, Jurusan Perbankan Syariah telah menjalin kerjasama dengan bursa kerja perusahaan Karim Duta Griya Sarana (Karim DGS) melalui perusahaan ini , sekarang banyak alumni Perbankan Syariah UIN Jakarta yang telah ditempatkan di hampir semua Bank dan perusahaan Syariah. Diantaranya di Bank Muamalat, Bank DKI, Bank BTN, Bank Danamon, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dan sebagainya.

Dalm kesempatan lain , Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Hendi Suhendi, di sela-sela seminar sekaligus peresmian 90 baitul maal watttamwil (BMT) Shar'e oleh Gubernur Ahmad Heryawan di kampus UIN, mengatakan "Lulusan Hukum Bisnis Syariah dan Manajemen Keuangan Syariah memang disiapkan menjadi tenaga ahli ekonomi syariah. Saya kira, merekalah yang paling kompeten untuk terjun di dalam bisnis ini," Menurut Hendi, saat ini alumni Fakultas Syariah telah tersebar hampir di setiap BMT yang ada di Jabar. Hanya, persebaran itu belum optimal. "Idealnya, BMT-BMT itu dikelola oleh lulusan khusus yang memang mengerti benar soal syariah, sehingga tidak ada

lagi keluhan tentang kualitas SDM (sumber daya manusia)," Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Asisten Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI) Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Mochtar MD Siswoyo mengakui, peningkatan kualitas SDM merupakan syarat mutlak pengembangan bisnis syariah. "Dibutuhkan SDM yang benar-benar menguasai ekonomi syariah,"

Dari uraian-uraian diatas bila dilihat dari Potret sejarah, Jurusan/Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah/Peradilan Agama (Qadha) secara jelas menunjukkan hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara jurusan/program studi ini dengan lembaga peradilan agama terlebih pasca UU no.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , baik secara profesional maupun emosional. Nama boleh berganti-ganti sesuai dengan keinginan yang sedang berkuasa tetapi arah dan target jurusan ini tidak pernah berubah, yakni untuk menyediakan tenaga ahli dalam bidang birokrasi pemerintahan yang menguasai hukum Islam yang memang sedang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengisi jabatan hakim di jajaran peradilan agama di Lingkungan Mahkamah Agung dan jabatan lain dalam lingkup Departemen Agama dan Departemenlainnya. Oleh karena itu adalah hal yang sangat wajar kalau peran dan posisi sarjana syari'ah dalam penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan lembaga peradilan agama itu sendiri. Sedangkan Jurusan yang sedang trend pada saat ini yaitu Prodi Hukum/Muamalat (Ekonomi Syariah) ternyata memiliki peluang/prospek lebih banyak di bandingkan dengan jurusan lain di fakultas lain , terbukti di dalam situs FSH UIN Jakarta peminatnya mencapai ribuan , sementara yang diterima hanya lima kelas yang masing-masing kelasnya terisi 40 mahasiswa. Selanjutnya dari sisi Undang-undang Peradilan Agama Jurusan ini memiliki peluang yang cukup besar karena wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa mengenai "Ekonomi Syariah" yang meliputi sebelas macam wewenang (bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah,dan bisnis syari'ah).yang tentunya jurusan

Prodi Muamalatlah yang lebih kompeten untuk memasuki persoalan tersebut (The right man on the right job), Dari segi kualitas lulusan Fakultas Syariah Jurusan Prodi Hukum (Ekonomi Syariah) dibandingkan dengan lulusan ekonomi diluar UIN memiliki kemampuan diatas 'plus' alasannya di Jurusan Prodi Hukum (Ekonomi Syariah) selain diajarkan sistim perekonomian konvensional dan ekonomi syariah, juga diajarkan kajian dibidang kegamaan yang sumbernya dari fiqh muamalat, bahasa arab dan mata kuliah lainnya, yang tidak dimiliki oleh jurusan ekonomi kampus lain/universitas lainnya di Indonesia.

IV. MAHKAMAH AGUNG DAN SARJANA SYARIAH PASCA PERADILAN SATU ATAP (ONE ROOF SYSTEM)

Sebelum kebijakan satu atap terdapat dualisme pembinaan terhadap peradilan agama; pertama Mahkamah Agung dalam hal pembinaan dan pengawasan jalannya peradilan (fungsi judisial) yang dijalankan pengadilan agama tingkat pertama dan tingkat banding. Kedua Departemen Agama dalam hal pembinaan keorganisasian, ketenagaan, dan keuangan. Setelah kebijakan satu atap, Mahkamah Agung menjadi pembina tunggal, baik untuk fungsi judisial maupun urusan keorganisasian, ketenagaan, dan keuangan. Semua lingkungan peradilan ada dibawah tanggungjawab Mahkamah Agung.

Kebijakan satu atap ini selain ditujukan untuk menciptakan kekuasaan yang independen dan lepas dari kekuasaan lainnya, juga memiliki implikasi khusus terhadap peradilan agama. Pertama, hal-hal yang menyangkut pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan telah beralih dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Kedua, perubahan kedudukan Direktorat Peradilan Agama menjadi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Perubahan kedudukan ini akan memberi berbagai keleluasaan yang lebih besar dalam membangun dan mengembangkan peradilan agama. Ketiga, perubahan sistem penerimaan calon hakim. Selama ini, calon-calon hakim agama berasal dari mereka yang sudah menjadi pegawai di pengadilan agama seperti Panitera atau Panitera Pengganti,

atau pegawai Departemen Agama. Setelah kebijakan satu atap, rekrutmen calon-calon hakim agama disamakan dengan rekrutmen calon hakim di lingkungan peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara. Dengan sistem penerimaan baru ini, peluang sarjana syari'ah lebih besar karena kompetisi terjadi antar sesama sarjana yang belum memiliki pengalaman menangani perkara dan tanpa memperhitungkan pesaing lain dari pegawai.

Kemudian setelah terwujud kebijakan satu atap tersebut Menurut Prof. Bagir manan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Pengadilan Agama antara Lain 1) .Perubahan wawasan yang mencakup antara lain , sebagai subsistim peradilan, harus membangun kesadaran kesatuan , kesadaran menjadi peradilan yang mampu melakukan aktualisasi menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dan perkembangan baru. 2). Membangun sikap percaya diri untuk bersama-sama lingkungan peradilan lain membangun tata peradilan yang berwibawa , terhormat dan dihormati. 3). Perubahan tata kerja untuk mewujudkan sistim satu atap sebagai suatu kenyataan yang meningkatkan kepuasan pencari keadilan , baik dalam penanganan perkara, sistim pengelolaan administrasi, termasuk suasana lingkungan kerja. 4).Perubahan penampilan yang akan menambahkan kewibawaan. 5) Meningkatkan terus kualitas untuk menjadi hakim yang baik.

Paparan di atas menggambarkan betapa perjuangan peradilan agama untuk menjadi sebuah lembaga peradilan yang setara dengan lembaga peradilan lainnya merupakan langkah "*tadarruj*" yang masih berlangsung. Sebagaimana prinsip bertahap yang selalu mewarnai penerapan hukum Islam, proses *tadarruj* yang sedang dialami peradilan agama membutuhkan waktu, modal dan perjuangan yang serius. Apapun hasil dari proses ini pasti akan berimbas kepada peran sarjana syari'ah secara umum. Semakin kuatnya posisi peradilan agama dalam konstelasi hukum nasional akan memperkuat peran sarjana syari'ah, dan sebaliknya semakin lemah posisi peradilan agama juga akan memperlemah peran sarjana syari'ah.

Perjuangan untuk memasukkan sarjana syari'ah sebagai sarjana yang dapat diangkat sebagai advokat dapat dijadikan bukti bahwa Mahkamah Agung memandang Sarjana Syari'ah sama dengan Sarjana Hukum , yaitu dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NO.1 Tahun 1988, tanggal 02 September 1988 yang memberi kesempatan kepada sarjana Syari'ah dan sarjana Hukum untuk mengikuti ujian pengacara praktek. Dan sekarang keberadaan dan kedudukan Sarjana Syari'ah tersebut telah di jamin dengan memasukkan sarjana syari'ah dalam pasal 2 (1) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat .Sebagai langkah dari undang –undang tersebut beberapa alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta baru-baru ini dilantik menjadi Pengacara oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) antara lain : Badrul Munir (kantor Sita Prayuna), Azis Pasaribu (Kantor Ace Kurnia) , Jesi Ariyanto (Kantor Lutfi Yazid) dan yang lainnya. Namun realitas tersebut belum disikapi positif oleh para alumni sendiri. Masih sangat sedikit alumni yang tertarik dan memanfaatkan peluang advokat ini. Boleh jadi realitas ini disebabkan oleh faktor internal umat Islam sendiri, yakni masih kuatnya pemikiran dan keyakinan bahwa profesi yang paling mulia di hadapan Allah adalah guru/dosen/ustadz/kiyai. Sedangkan pilihan profesi menjadi hakim dan pengacara hanya akan mengantarkan kepada neraka, karena ada sebuah ungkapan "Para Pengacara tidak hanya memenuhi suatu kebutuhan , para pengacara juga memperbanyak kebutuhan (*Lawyers don't just feed a need, they breed a need*).

V. PENUTUP

Barangkali kita " Lulusan Sarjana Syari'ah" tidak boleh terlena dengan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai terutama oleh para lulusan terbaiknya yang sampai sekarang masih berjuang baik di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama, Departemen Agama , KUA, Perbankan Syar'ah dan Kantor-kantor Advokat , sebab tantangan ke depan lebih berat terutama bagi calon-calon lulusan yang akan datang, dahulu, S.1 sudah menjadi kebanggaan tapi sekarang S.1 sudah seperti tanaman jamur di ladang, artinya ke depan Mahkamah Agung atau pelaksana penerimaan Calon Hakim atau pegawai Perbankan Syariah

akan mensyaratkan lebih berkompeten lagi tidak melihat dari IPK saja tapi juga harus lulusan S.2 Hukum atau yang sederajat .

@BY@2009@

DAFTAR PUSTAKA

Basyar, Syarifuddin, "Alumni Fakkultas Syariah dan Tantangan Pembinaan Keilmuan", dalam Suyitno, dkk. (eds.), *Paradigma Ilmu Syariah: Reformasi Program Studi, Kurikulum, dan Kompetensi Alumni*, Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang dan Gama Media, Yogyakarta, 2004.

Direktorat PTAI Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, *Problem & Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Islam*, 2000.

Lubis, Nur A. Fadhil, "Perguruan Tinggi Islam dan Penyediaan Tenaga Pengacara di Peradilan Agama: Pengalaman dan Pengembangan Fakultas Syari'ah" yang disampaikan dalam Seminar Nasional "Kepengacaraan di Peradilan Agama dan Syari'ah," IAIN-SU bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara bertempat di Convention Hall Garuda Plaza Hotel Medan, 22 Juli 1996.

Meuleman, Johan, "IAIN di Persimpangan Jalan," PERTA: Jurnal Pendidikan Tinggi Islam (Jakarta: Departemen Agama), vol. 1, no. 1 (September 1997).

Steenbrink, Karel, "Recapturing the Past: Historcal Studies by IAIN-Staff," dalam Mark R. Woodward (ed.), *Toward a New Paradigm: Recent Development in Indonesia Islamic Thought*, Arizona State University, Tempel, 1996.

Disampaikan pada forum Seminar dan Musyawarah Nasional "Penguatan Peran Sarjana Syari'ah dalam Penegakan Hukum di Indonesia" yang diselenggarakan oleh FK-MASI HMJ Syari'ah STAIN Salatiga di Kampus I STAIN Salatiga, 28 Pebruari 2008.

Direktorat PTAI Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, *Problem & Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Islam*, 2000, hlm. 156.

Nur A. Fadhil Lubis, "Perguruan Tinggi Islam dan Penyediaan Tenaga Pengacara di Peradilan Agama: Pengalaman dan Pengembangan Fakultas Syari'ah" yang disampaikan dalam Seminar Nasional "Kepengacaraan di Peradilan Agama dan Syari'ah," IAIN-SU bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara bertempat di Convention Hall Garuda Plaza Hotel Medan, 22 Juli 1996.

Karel Steenbrink, "Recapturing the Past: Historcal Studies by IAIN-Staff," dalam Mark R. Woodward (ed). *Toward a New Paradigm: Recent Development in Indonesia Islamic Thought*, Arizona State University, Tempel, 1996, hlm. 160.

Syarifuddin Basyar, "Alumni Fakkultas Syariah dan Tantangan Pembinaan Keilmuan", dalam Suyitno, dkk. (eds.), *Paradigma Ilmu Syariah: Reformasi Program Studi, Kurikulum, dan Kompetensi Alumni*, Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang dan Gama Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 174.

Harian Pikiran akyat, Kamis 08 Desember 2008, *Peluang Kerja Terbuka Bagi Lulusan Syariah*,

WWW.UINJkt.ac.id), dan *WWW.UINJKT.Online*, *WWW.FSHUINJkt.ac.id*

Khusen, Moh, "*Potret Peran Sarjana Syari'ah dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*" Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah- STAIN Salataiga, Email: mhdhoosen@yahoo.com. tanggal 11 Maret 2008

Mimbar Hukum, No.17 Thn. V, 1994, Al-Hikmah & DITBINBAPERA, Islam, Jakarta, hlm. 112

Mimbar Hukum, No.02 Thn. I, 1990, Al-Hikmah & DITBINBAPERA, Islam, Jakarta, hlm. 29

Mimbar Hukum, No.66 Thn. XVI, 2005, Al-Hikmah & DITBINBAPERA, Islam, Jakarta, hlm. 5 dan 7

Suara ULDILAG, Tahun I No.I Mei 2003, Mahkamah Agung RI, Lingkungan Peradilan Agama Pokja Perdata Agama MA-RI, hlm. 51

VARIA PERADILAN, Tahun Ke XXII, NO.257 April 2007, IKAHI,, hlm. 10

UU NO. 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU. NO.7 Tahun 1989;

@Kressa@BY@

